



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

Jl. P. Halmahera No. 1 Kode Pos 77131 Telp. (0551) 2028081
T A R A K A N

KEPUTUBAN CAMAT TARAKAN TENGAH

Nomor 25 Tahun 2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TARAKAN TENGAH
PERIODE TAHUN 2021 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT TARAKAN TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa pada hakekatnya anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Tarakan Tengah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Tarakan Tengah tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Periode Tahun 2021-2023;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
- 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
- 6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Struktur Anggota Forum Anak Tingkat Kecamatan Tarakan Tengah pada hari Senin, tanggal 1 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Tarakan Tengah Periode Tahun 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan Tarakan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Daerah Kota Tarakan;
 - d. Melaksanakan percepatan Kecamatan Layak Anak;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Tarakan Tengah kepada Wali Kota Tarakan.
- KETIGA : Forum Anak Kecamatan Tarakan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi :
- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi Anak Wilayah Kecamatan Tarakan Tengah;
 - c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi Anak Wilayah Kecamatan Tarakan Tengah;
 - d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
 - f. Dalam menjalankan tugas Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian Lingkungan;
 - g. Menjadikan Forum Anak sebagai salah satu pelaksana Kecamatan Layak Anak.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dapat bertanggung jawab kepada Camat Tarakan Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 8 November 2021
Camat Tarakan Tengah



ANDRY RAWUNG, S.STP.M.H
NIP.19850723 200312 1 001

Tembusan :

1. Wali Kota Tarakan
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Tarakan Tengah Kota Tarakan
Nomor : 25 Tahun 2021
Tanggal : 8 November 2021
Tentang : Susunan Anggota Forum Anak Kecamatan Tarakan Tengah
Periode Tahun 2021-2023

Pelindung/Penasihat : 1. Camat Tarakan Tengah
Pembina : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
2. Fasilitator Forum Anak Daerah Kota Tarakan
Ketua : Mayang Sari
Wakil Ketua : Desty Anindha Putrie
Sekretaris I : Namira Amalia
Sekretaris II : Nabila Aprilia Putri
Bendahara : Juli Qomariah

Divisi-divisi :

1. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan
Koordinator : Virella Amirahnisa Santoso
Anggota : 1). Syarah Afiah Sofyan
2). Fitri Ramadhani
3). Muhammad Jibrani
4). Cahya Dina Januarti
5). Fidiani
6). Dwindi Virgita D
2. Divisi Lingkungan dan Pengasuhan Alternatif
Koordinator : Eka Putriyana
Anggota : 1). Nadila Syafira Asdar
2). Shinta
3). Bagas Excel Cleozharly Hartono
4). Dhea Amanda
5). Siti Mardani
6). Aidil Firmansyah
3. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Koordinator : Indy Oktaviani
Anggota : 1). Ayu Lestari
2). Azzura Atha Putri D
3). Alya Dwi Pramesty
4). Ristah Dwianti
5). AlfiahRamadhani
6). Eva Riana
4. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
Koordinator : Okta Maidah Putri
Anggota : 1). Syela Apriani Maulinda
2). Nina Lolita Putri
3). Rasty Juli Yanti
4). Fahrur Niyara
5). Gerald Ralph Laurent Kaeng

5. Divisi Perlindungan Khusus

Koordinator : Dea Dewanti

Anggota : 1). Qonita Lutfia Ariani
2). Arzita Cika Nathania
3). Fera Nindya Pr
4). Kayla Aura Afiyah
5). Atika
6). Evi Rianti

6. Divisi Multimedia

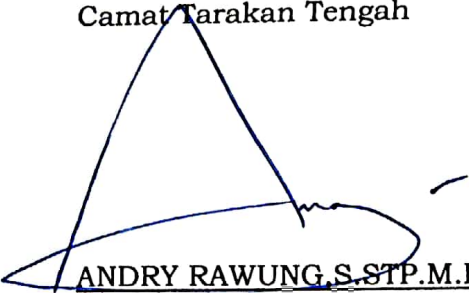
Koordinator : July Qomariah

Anggota : 1). Fidiani
2). Natasha Khairunnisa
3). Fitri

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal : 8 November 2021

Camat Tarakan Tengah

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' shape with a horizontal line extending to the right.

ANDRY RAWUNG, S.STP.M.H
NIP.19850723 200312 1 001